



MENTERI LUAR NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: **SK.058/OT/IV/2001/01**

TENTANG

LAMBANG DEPARTEMEN LUAR NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjukkan identitas suatu lembaga diperlukan suatu bahasa dalam lambang;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, perlu ditetapkan lambang Departemen Luar Negeri;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Luar Negeri tentang Lambang Departemen Luar Negeri Republik Indonesia
- Mengingat :
- Keputusan Menteri Luar Negeri RI No. 203/OR/II/83/01 Tahun 1983 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Luar Negeri, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Luar Negeri R.I. Nomor SK. 141/OT/X/98/01 Tahun 1998.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG LAMBANG DEPARTEMEN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA.**

Pertama : Menetapkan lambang Departemen Luar negeri Republik Indonesia yang bernama "CARAKA BHUWANA", yang terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut :

1. Bola dunia atau "Bhuwana" berwarna biru laut yang kelilingi oleh :
  - a. Mata rantai berwarna kuning berjumlah 45 buah;
  - b. Padi berwarna kuning berjumlah 19 buah;
  - c. Kapas berwarna putih dan kelopaknya berwarna hijau berjumlah 8 buah;

Ketiga-tiganya melambangkan sejarah berdirinya Departemen Luar Negeri Republik Indonesia pada tanggal 19 Agustus 1945, dan sekaligus melambangkan kesejahteraan.

2. Burung Merpati berwarna kuning yang terletak di atas bola dunia yang melambangkan perdamaian;
3. Delapan Pilar berwarna kuning yang terletak ditengah-tengah bola dunia yang melambangkan Gedung Pancasila sebagai Gedung Perjuangan;
4. Pita berwarna kuning bertuliskan semboyan " Caraka Bhuwana" berwarna hitam dan terletak melintang di bawah bola dunia yang mempunyai arti sebagai utusan atau duta bangsa.

Kedua : Gambar Lambang Departemen Luar Negeri Republik Indonesia adalah sebagaimana terdapat dalam Lampiran Keputusan ini.

Ketiga : Lambang Departemen Luar Negeri Republik Indonesia digunakan dalam hal sebagai berikut:

1. Panji Departemen Luar Negeri;
2. Surat Penghargaan dan Ijazah Diklat yang diselenggarakan oleh Departemen Luar Negeri;
3. Vandel;
4. Kartu Tanda Pengenal Pegawai;
5. Penggunaan di lingkungan Departemen Luar Negeri yang bersifat nirlaba dan sesuai dengan tujuan diadakannya lambang ini.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal : **02 April 2001**  
MENTERI LUAR NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,



*Alwi Shihab*  
Dr. ALWI SHIHAB

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN MENTERI LUAR  
NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : **SK. 058/OT/IV/2001/01**  
TANGGAL : **02 April 2001**

---

LAMBANG DEPARTEMEN LUARNEGERI RI

